



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0247/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/10/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 10, BADAN HUKUM LAINNYA
Nomor Induk Berusaha	: 0220208850239
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. ADENAN BENAWI, SH NO. 66 KEL. SUDI REJO I KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung Jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Ir. H. ERWANDI US, MM
b. Jabatan	: KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH TELADAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA MUHAMMADIYAH 10
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. ADENAN BENAWI, SH NO. 66 KEL. SUDI REJO I KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: esdeem10@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah diandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 13 Oktober 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan :

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/8879.PPD/2014 Tanggal 11 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

0245/ISPF/2023